



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokocak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 093 /PM.00.02/K.SB-17/2/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Payakumbuh, 07 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 298 ayat 4 dan ayat 5 menyatakan bahwa "(4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU."

2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa "*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu*";
 - b. Pasal 27 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa "*(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun*".
 - c. Pasal 36 ayat 7 menyatakan bahwa "*Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara*"
3. Berdasarkan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum:
 - a. BAB V point A angka (3) menyatakan bahwa "*pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah setempat untuk membersihkan APK*"

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melakukan pencegahan, bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau kepada KPU Kota Payakumbuh agar:

1. Menyampaikan kepada peserta pemilu untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 36 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Melaksanakan ketentuan BAB V point A angka (3) lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PLH KETUA,

AAN MUHARMAN

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip